



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., dan Herfino Indra Suryawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abdul Saf, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Marenta Malylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hurhadisigit *Law Office* yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung,

S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra., S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Hariyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Andriansyah R. Tahir, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Bansawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara Dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 64-01-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024

pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat XI;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-2**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa **Termohon** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT IX

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
2	GERINDRA	106.934	11.200
3	NASDEM	105.558	

Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut pada tabel di atas, suara Partai Gerindra merupakan sisa suara hasil perolehan 1 (satu) kursi dan menurut Pemohon adanya perselisihan perolehan suara sebagaimana tabel di atas, disebabkan oleh adanya penambahan dan/atau penggelembungan perolehan suara oleh Termohon pada Partai Nasdem sebagai berikut:

1. Bahwa dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem, terjadi pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang terjadi di 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Kecamatan Majalengka

No.	KECAMATAN	%C1	GERINDRA	NASDEM
1.	LIGUNG	100%	-50	1.428
2.	SUMBERJAYA	100%	-50	906
3	JATIWANGI	100%	-64	843
4	MAJALENGKA	100%	-3	457
5	SINDANGWANGI	100%	-1	298
6	MAL AUSMA	100%	-13	915
7	SUKAHAJI	100%	-19	639
8	LEMAHSUGIH	100%	-5	534
9	RAJAGALUH	100%	-79	769
10	LEUWIMUNDING	100%	-174	152
11	TALAGA	100%	14	103
12	DAWUAN	100%	7	493
14	ARGAPURA	100%	-39	375
15	BANTARUJEG	100%	-15	535
16	PANYINGKIRAN	100%	22	209

17	BANJARAN	100%	13	110
18	JATITUJUH	100%	19	47
19	KADIPATEN	100%	-25	66
20	MAJA	100%	0	417
21	CIGASONG	100%	4	74
22	CIKIJING	100%	-14	67
23	CINGAMBUL	100%	-13	59
24	SINDANG	100%	-18	80
25	KASOKANDEL	100%	-3	76
26	PALASAH	100%	11	39

Kabupaten Subang

No	KECAMATAN	%C1	GERINDRA	NASDEM
1.	CIKAUM	87,67%	424	468
2.	BLANAKAN	96,79%	-103	1.696
3	PAMANUKAN	96,24%	394	1.276
4	SUKASARI	100%	25	1.503
5	CIASEM	84,66%	697	585
6	KALIJATI	97,96%	38	253
7	BINONG	99,26%	15	146
8	DAWUAN	100%	-28	414
9	PAGADEN BARAT	99,14%	-54	860
10	PUSAKAJAYA	100%	36	341
11	CIPUNAGARA	94,79%	229	384
12	COMPRENG	97,93%	48	-4
14	PURWADADI	96,65%	168	480
15	PAGADEN	98,96%	-20	624
16	SUBANG	98,88%	144	892
17	CIBOGO	98,54%	79	375
18	PATOKBEUSI	98,18%	1.789	80
19	PABUARAN	98,27%	43	272
20	TANJUNGSANG	95,38%	220	111
21	CIATER	100%	10	34
22	JALANCAGAK	100%	1	35
23	SAGALAHERANG	100%	26	-30
24	KASOMALANG	100%	137	97
25	CIJAMBE	100%	-10	368
26	CIPEUNDEUY	99,35%	-8	60
27	TAMBAKDAHAN	87,14%	4.379	419

2. Bahwa karena telah terjadi pergeseran dan perubahan dan/atau penambahan perolehan suara Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon, yang diduga dilakukan pada setiap tingkatan rekapitulasi, yang tersebar pada 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang sebagai bentuk bukti terjadinya pergeseran, penambahan dan/atau penggelembungan suara oleh Termohon dalam proses Pemilu Tahun 2024, hal ini sebagaimana hasil pencermatan yang dilakukan dalam proses rekapitulasi pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, yang tertuang dalam Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilu Tahun 2024 (MODEL D. HASIL. PROV-DPR);
3. Bahwa berdasarkan pada fakta di atas, telah terjadi adanya penggelembungan suara yang dilakukan Termohon yang terjadi di 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, dan telah sepatutnya Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau atas fakta peristiwa tersebut secara hukum jelas merupakan salah satu yang mewajibkan dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konstitusional;
4. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, telah mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, maka berdasarkan hal tersebut tentunya sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
5. Bahwa pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu diantaranya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum serta mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu (vide Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu), sehingga oleh karenanya wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan anggota DPR RI;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan di atas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:
- Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
10. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan

alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat IX untuk pengisian calon anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan perolehan suara menurut Pemohon untuk mengisi calon anggota DPRI Jawa Barat IX sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	GERINDRA	106.934
2.	NASDEM	105.558

Atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang di 53 Kecamatan pada Kab. Majalengka dan Kab. Subang untuk Pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-90, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Sukahaji**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Majalengka**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Malausma**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Ligung**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Maja**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Kasokandel**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Kadipaten**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Dawuan**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Banjaran**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Leuwimunding**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Argapura**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
15. Bukti P-15 : *Bukti Fisik Tidak Ada*;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Sindang**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cigasong**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Sumberjaya**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Jatiwangi**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Talaga**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cikijing**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cingambul**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Sindang Wangi**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Bantarujeg**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Rajagaluh**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Jatitujuh**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Palasah**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Kertajati**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Lemah Sugih**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Panyingkiran**, Kabupaten Majalengka beserta Lampiran;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Darma Raja**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cibugel**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Surian**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cisitu**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Sukasari**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Ganeas**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cisarua**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Tomo**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Buah Dua**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Tanjung Kerta**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Tanjung Sari**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Pamulihan**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Ujung Jaya**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Sumedang Selatan**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
45. Bukti P-45 : *Bukti Fisik Tidak Ada*;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Jati Gede**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cimalaka**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Sumedang Utara**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Conggeang**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Conggeang**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model D Hasil Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Situraja**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Paseh**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Tanjung Medar**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Wado**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cimanggung**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Tanjungsari**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Rancakalong**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Jatinunggal**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Jatinangor**, Kabupaten Sumedang beserta Lampiran;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Pabuaran**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Tambak Dahan**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Pagaden**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Compreg**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;

65. Bukti P-65 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cipunagara**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Binong**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cikaum**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Purwadadi**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Pagaden Barat**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Pamanukan**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Legon Kulon**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Pusaka Nagara**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Sukasari**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Pusaka Jaya**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Patok Beusi**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Blanakan**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Ciasem**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Kalijati**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Dawuan**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cipeundeuy**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Jalan Cagak**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;

82. Bukti P-82 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Sagalaherang**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cisalak**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Kasomalang**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Ciater**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Tanjung Siang**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Serang Panjang**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cijambe**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Subang**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan **Cibogo**, Kabupaten Subang beserta Lampiran;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023, suatu permohonan harus memenuhi syarat formil antara lain memuat uraian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan juga wajib mencantumkan petitum permohonan;

- 2) Bahwa dalam posita angka (1), Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mencantumkan perolehan suara tanpa adanya penjelasan jumlah suara yang berubah atau pengurangan suara Partai Politik Pemohon maupun jumlah suara yang bergeser/penambahan kepada Partai Nasdem, sebagaimana Tabel dalil angka (1) Pemohon;
- 3) Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, yaitu dalam posita angka (6), Pemohon menyatakan sangat beralasan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sedangkan dalam Petitum memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang untuk Pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilih Jawa Barat 9.
- 4) Bahwa dalil Pemohon angka (1), halaman 5, terdapat perbedaan dalil posita yang menyatakan *locus* dugaan pada dalam **53 kecamatan** tetapi yang disebutkan hanya **51 kecamatan** yang terdiri dari **26 (dua puluh enam)** Kecamatan di Kabupaten Majalengka dan **27 (dua puluh tujuh)** Kecamatan, di Kabupaten Subang sebagai berikut:

KAB. MAJALENKA	
No.	KECAMATAN
1.	LIGUNG
2.	SUMBERJAYA
3.	JATIWINGI
4.	MAJALENKA
5.	SINDANGWANGI
6.	MAL AUSMA
7.	SUKAHAJI
8.	LEMAHSUGIH
9.	RAJAGALUH
10.	LEUWIMUNDING
11.	TALAGA
12.	DAWUAN
13.	ARGAPURA
14.	BANTARUJEG
15.	PANYINGKIRAN
16.	BANJARAN
17.	JATITUJUH

KAB. SUBANG	
No.	KECAMATAN
1.	CIKAUM
2.	BLANAKAN
3.	PAMANUKAN
4.	SUKASARI
5.	CIASEM
6.	KALIJATI
7.	BINONG
8.	DAWUAN
9.	PAGADEN BARAT
10.	PUSAKAJAYA
11.	CIPUNAGARA
12.	COMPRENG
13.	PURWADADI
14.	PAGADEN
15.	SUBANG
16.	CIBOGO
17.	PATOKBEUSI

18.	KADIPATEN
19.	MAJA
20.	CIGASONG
21.	CIKIJING
22.	CINGAMBUL
23.	SINDANG
24.	KASOKANDEL
25.	PALASAH
TOTAL : 25	

18.	PABUARAN
19.	TANJUNGSANG
20.	CIATER
21.	JALANCAGAK
22.	SAGALAHERANG
23.	KASOMALANG
24.	CIJAMBE
25.	CIPEUNDEUY
26.	TAMBAKDAHAN
TOTAL : 26	

TOTAL KECAMATAN KESELURUAN	51 KECAMATAN
-----------------------------------	---------------------

- 5) Bahwa dalil menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan (*obscuur liebel*) karena mengenai *locus* permohonan *a quo* dan klarifikasi atau bantahan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon, karena masih ada 2 *locus* kecamatan yang tidak disebutkan oleh Pemohon.
- 6) Bahwa selain permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas, menyebabkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur liebel*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa terhadap perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, berdasarkan Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 secara nasional, sebagai berikut:

(Bukti: T - 01)

2.1.1. PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT 9

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
2.	GERINDA	320.803
3.	NASDEM	116.758

Bahwa tabel persandingan tersebut di atas, merupakan perolehan suara versi Termohon *in casu* karena Pemohon dalam Permohonannya tidak melakukan persandingan data versi Pemohon secara keseluruhan. Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara sisa untuk satu kursi

terakhir. Namun oleh karena Termohon belum melakukan penetapan perolehan kursi maka dapat dikatakan bahwa data Pemohon tersebut baru bersifat asumsi.

- 2.3 Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalil Permohonan *a quo* pada posita angka (1) pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang terjadi di 51 (lima puluh satu) Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, merupakan dalil yang tidak berdasar fakta dan ketentuan hukum, dimana perhitungan Pemohon tersebut berdasarkan persentase dari SIREKAP. Sebagaimana Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu.

Bahwa selanjutnya, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 di tingkat kecamatan pada 51 (lima puluh satu) Kecamatan di Kab. Majalengka dan Kab. Subang adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT 9 DAPIL KAB. MAJALENGKA DAN KAB. SUBANG.

● **KABUPATEN MAJALENGKA (Bukti: T - 02)**

No	KECAMATAN MAJALENGKA	PEROLEHAN SUARA (TERMOHON)		PEROLEHAN SUARA (PEMOHON)	
		GERINDRA	NASDEM	GERINDRA	NASDEM
1.	LIGUNG	5.381	1.470	- 50	1.428
2.	SUMBERJAYA	4.831	931	- 50	906
3.	JATIWINGI	6.095	1.421	- 64	843
4.	MAJALENGKA	4.910	1.147	- 3	457
5.	SINDANGWANGI	1.757	299	- 1	298
6.	MAL AUSMA	2.416	1.142	- 13	915
7.	SUKAHAJI	3.052	1.274	- 19	639
8.	LEMAHSUGIH	4.254	1.187	- 5	534
9.	RAJAGALUH	4.016	781	- 79	769
10.	LEUWIMUNDING	5.618	549	- 174	154
11.	TALAGA	1.890	649	14	103

12.	DAWUAN	4.048	1.535	7	493
13.	ARGAPURA	4.890	1.575	- 39	375
14.	BANTARUJEG	3.028	803	- 15	535
15.	PANYINGKIRAN	4.831	348	22	209
16.	BANJARAN	2.182	284	13	110
17.	JATITUJUH	4.339	842	19	47
18.	KADIPATEN	7.103	1.305	- 25	66
19.	MAJA	3.617	1.354	0	417
20.	CIGASONG	2.057	3.700	4	74
21.	CIKIJING	6.346	703	- 14	67
22.	CINGAMBUL	3.649	3.116	-13	59
23.	SINDANG	784	2.525	- 18	80
24.	KASOKANDEL	4.552	5.363	- 3	76
25.	PALASAH	6.908	5.319	11	39

● **KABUPATEN SUBANG (Bukti: T - 03)**

No	KABUPATEN SUBANG	PEROLEHAN SUARA (TERMOHON)		PEROLEHAN SUARA (PEMOHON)	
		GERINDRA	NASDEM	GERINDRA	NASDEM
1.	CIKAUM	3.943	815	424	468
2.	BLANAKAN	3.625	2.469	- 103	1.696
3.	PAMANUKAN	4.346	1.914	394	1.276
4.	SUKASARI	3.248	1.666	25	1.503
5.	CIASEM	6.995	3.495	697	585
6.	KALIJATI	7.007	1.636	38	253
7.	BINONG	3.546	1.337	15	146
8.	DAWUAN	5.085	1.669	28	414
9.	PAGADEN BARAT	3.996	1.062	54	860
10.	PUSAKAJAYA	3.584	684	36	341
11.	CIPUNAGARA	5.666	2.995	229	384
12.	COMPRENG	2.311	893	48	- 4
13.	PURWADADI	6.646	3.431	168	480
14.	PAGADEN	3.815	3.445	- 20	624
15.	SUBANG	7.881	6.612	144	892
16.	CIBOGO	3.089	1.833	79	375
17.	PATOKBEUSI	5.131	4.548	1.789	80
18.	PABUARAN	3.044	4.710	43	272
19.	TANJUNGSANG	5.156	2.330	220	111
20.	CIATER	3.327	1.267	10	34
21.	JALANCAGAK	4.506	1.560	1	35
22.	SAGALAHERANG	3.626	1.562	26	- 30
23.	KASOMALANG	5.263	1.686	137	97
24.	CIJAMBE	3.370	2.189	- 10	368
25.	CIPEUNDEUY	2.974	3.002	- 8	60

26.	TAMBAKDAHAN	3.475	986	4.379	419
-----	-------------	-------	-----	-------	-----

2.4 Bahwa terhadap dalil angka (2) dan angka (3) Pemohon mengenai pergeseran dan perubahan dan/atau penambahan perolehan suara kepada Partai Nasdem di setiap tingkat rekapitulasi pada 51 (lima puluh satu) Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.3.1 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

- **Kabupaten Majalengka**

Terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kecamatan di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Majalengka pada **tabel 2.2.1: Kabupaten Majalengka** dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selama berlangsungnya proses rekapitulasi sampai dengan penetapan hasil Pemilu di tingkat kecamatan, **tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi khususnya Partai Gerindra** berdasarkan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR **telah ditandatangani oleh Partai Gerindra; (Bukti: T- 02)**

- **Kabupaten Subang**

Terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kecamatan di 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Subang pada **tabel 2.2.1: Kabupaten Subang** dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selama berlangsungnya proses rekapitulasi

sampai dengan penetapan hasil Pemilu di tingkat kecamatan, **tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi khususnya Partai Gerindra** berdasarkan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR **telah ditandatangani oleh Partai Gerindra; (Bukti: T- 03)**

2.3.2 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

- **Kabupaten Majalengka**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka memulai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Majalengka pada hari Kamis, 29 Februari 2024 dan selesai pada hari Selasa, 5 Maret 2024, bertempat di Aula Hotel Putra Jaya Majalengka. **Khusus untuk jenis pemilihan DPR RI tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi selama proses rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu berlangsung** dan seluruh saksi dari 18 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilu menandatangani Model D.HASIL KAB/KO-DPR; **(Bukti: T - 04)**

- **Kabupaten Subang**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang memulai pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Subang pada hari Jum'at, 01 Maret 2024 dan selesai pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024, bertempat di Aula Hotel Laska Subang. Khusus untuk jenis pemilihan DPR RI **tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi** yang tidak terselesaikan selama proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu berlangsung. **(Bukti: T - 05)**

Adapun berkenaan dengan keberatan saksi, berdasarkan dengan Pasal 59 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

- a. Ayat (1): Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ayat (3): Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
- c. Ayat (4): Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Subang menerima ajuan saran perbaikan yang disampaikan oleh saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten. Maka KPU Kabupaten Subang melakukan pembetulan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR berdasarkan saran perbaikan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 sampai dengan Saksi dan Bawaslu menerima hasil pembetulan dengan cara melakukan paraf renvoi pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPR. **(Bukti: T - 03)**

2.3.3 Rekapitulasi Tingkat Provinsi **(Bukti: T - 06)**

- **Kabupaten Majalengka**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka membacakan Model D.HASIL KAB/KO untuk 5 (lima) jenis pemilihan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari Jum'at, 8 Maret 2024, bertempat di Aula Setya Permana KPU Provinsi Jawa Barat. Selama proses pembacaan berlangsung sampai dengan selesainya pembacaan, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, khususnya untuk jenis pemilihan DPR RI.

- **Kabupaten Subang**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang membacakan Model D.HASIL KABKO untuk 4 (empat) jenis pemilihan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, bertempat di Aula Setya Permana KPU Provinsi Jawa Barat. Selama proses pembacaan berlangsung sampai dengan selesainya pembacaan, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, khususnya untuk jenis pemilihan DPR RI dan D. Hasil;

- 2.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (3) dan angka (4), menyatakan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan di 51 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang adalah tidak terbukti berdasarkan proses rekapitulasi pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 secara berjenjang tidak ada catatan keberatan/kejadian khusus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Pemohon).
- 2.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (5) dan angka (6), menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; ,'
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci tindakan pelanggaran Termohon sebagaimana keadaan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada 51 (lima puluh satu) Kecamatan di 25 (dua puluh lima) Kabupaten Majalengka dan 26 (dua puluh enam) Kabupaten Subang. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (jika ada)

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 Untuk Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT 9

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2.	GERINDA	320.803
3.	NASDEM	116.758

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, Tingkat kecamatan, pada 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Majalengka;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, Tingkat Kecamatan di 26 (dua puluh enam) Kecamatan, pada Kabupaten Subang;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR, Untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 Tingkat Kabupaten, pada Kabupaten Majalengka;

- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR, Untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, Tingkat Kabupaten pada Kabupaten Subang;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, Formulir Model D. HASIL PROV-DPR, Untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, Tingkat Provinsi

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan hasil perolehan suara Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Pada lampiran Keputusan tersebut perolehan suara pemohon untuk Pengisian Keanggotaan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX adalah 320.803 sementara yang pemohonan sebutkan dalam permohonannya perolehan suara pemohon adalah 106.934 (**vide Bukti PT-T1**). Maka oleh karena itu, sudah seharusnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikesampingkan dikarenakan

Pemohon salah atau tidak menyebutkan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam keputusan-nya tersebut diatas (objek permohonan).

- 2) Bahwa permohonan Pemohon pada point 4.1 Persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon. Dengan tidak disandingkannya suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon telah bertentangan dengan Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lampiran I.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada halaman 41 menyebutkan: 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL... Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel ...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

NO.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Sedangkan dalam permohonannya Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon. Berikut

permohonan Pemohon point 4.1. **Persandingan Perolehan Suara Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
1.	Gerindra	106.934	11.200
2.	NasDem	105.558	

Maka oleh karena dalam permohonannya Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon berarti permohonan Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

- 3) Bahwa Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 4) Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Maka oleh karena itu permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permohonan seharusnya, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5) Bahwa pada halaman 5 permohonan Pemohon menyebutkan telah terjadi penggelembungan suara Partai NasDem di Kecamatan Majalengka yang selanjutnya Pemohon menguraikan sebanyak 26 nama kecamatan dalam Kabupaten Majalengka. Dengan demikian Pemohon telah keliru dalam menyebutkan Kabupaten Majalengka. Kekeliruan Pemohon bersifat substantif dikarenakan antara kecamatan dan kabupaten memiliki perbedaan substantif yang sangat besar dalam semua aspek. Kecamatan

adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, kecamatan berada di tingkat di bawah kabupaten/kota dan di atas desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota. Sedangkan Kabupaten adalah wilayah administratif yang lebih besar dibandingkan kecamatan. Kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan dan dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten merupakan unit pemerintahan daerah yang otonom di tingkat kedua setelah provinsi.

- 6) Bahwa pada permohonannya Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara Partai NasDem yang terjadi pada saat rekapitulasi di 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Selanjutnya yang menjadi dasar dalil Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Partai Nasdem di kedua kabupaten tersebut adalah % C1. Hal ini tentunya sangat keliru dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum tidak lagi ditemukan Nomenklatur atau sebutan C1. Pada lampiran Keputusan KPU tersebut untuk sebutan hasil perolehan suara pada setiap TPS adalah Model C. Hasil. Maka oleh karena itu dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penggelembungan tersebut tidak berdasarkan pada dokumen Model C. HASIL DPR RI dari 53 Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang.
- 7) Bahwa dalam permohonannya (halaman 5 s/d 7) Pemohon tidak menyebutkan Perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon pada setiap Kecamatan di 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang tersebut, melainkan Pemohon hanya menyebutkan angka pengurangan suara Pemohon pada setiap kecamatan tersebut. Selanjutnya Pemohon juga tidak mendalilkan pengurangan suara Pemohon tersebut dari penyandingan apa dengan apa (misal penyandingan C Hasil atau C Hasil Salinan dengan D

Kecamatan). Maka oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah kabur.

- 8) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara Partai NasDem yang terjadi pada saat rekapitulasi di 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, tetapi dalam permohonannya (halaman 5 s/d 7) Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara Nasdem dengan tidak menyebutkan angka yang Pemohon kutip tersebut berasal dari mana, misal dari C hasil, C Hasil Salinan, D hasil Kecamatan atau dari sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemohon juga tidak menyandingkan antara perolehan suara Partai Nasdem menurut Termohon dan menurut Pemohon pada setiap kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Partai NasDem tersebut sangatlah tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
- 9) Bahwa pada Point III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan huruf c, Pemohon menyatakan: “Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PPHU Anggota DPRD a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu, tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.00 Wib”. Bertitik tolak dari permohonan Pemohon tersebut terjadi kekeliruan yang sangat substantif dalam permohonan pemohon tersebut, yaitu: PPHU yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk keanggotaan DPRD bukan untuk keanggotaan DPR RI. Sementara dalam pokok permohonan dan petitum Pemohon mengajukan PPHU untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.
- 10) Bahwa terdapat ketidakkonsisten permohonan Pemohon antara pokok permohonan dengan petitum. Pada point 6 Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan: “Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),...”. Akan tetapi, pada petitum Pemohon meminta Mahkamah menjatuhkan putusan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSSU) di 53 Kecamatan pada

Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL JAWA BARAT IX

Tabel .1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Gerindra	320.803	106.934	213.869
2.	NasDem	116.758	105.558	11.200

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX sebanyak 213.869 suara adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon dalam lampiran Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB tetap tertulis 320.803. **(Vide-Bukti PT-2)**.
2. Bahwa menurut permohonan telah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebesar 11.200 pada 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang adalah tidak benar. Dikarenakan dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan di TPS mana perolehan suara Pihak Terkait yang terjadi

penggelembungan untuk 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang tersebut. Pemohon juga tidak menunjukkan adanya data persandingan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya terkait adanya penggelembungan suara Partai NasDem, sehingga angka 11.200 yang disebutkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan Suara Partai Nasdem dan telah terjadi pengurangan suara Partai Gerindra di 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang sangat tidak berdasar dikarenakan berdasarkan pencermatan kami dengan menyandingkan form D Hasil Provinsi Jawa Barat untuk pengisian DPR RI Dapil IX (**Vide-Bukti PT-3**) dengan D Hasil Kabupaten Majalengka (**Vide-Bukti PT-4**) dan form D Hasil Kabupaten Subang (**Vide-Bukti PT-5**) tidak terdapat perbedaan untuk perolehan suara Partai NasDem dan Partai Gerindra. Selanjutnya kami juga menyandingkan perolehan suara Partai Nasdem dan Gerindra yang terdapat pada D hasil Provinsi Jawa Barat dengan D Hasil Nasional untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat IX juga tidak terjadi perselisihan.
4. Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan Termohon (KPU) telah melakukan kesalahan dan/atau kelalain dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu tahun 2024 khususnya untuk perolehan suara Partai Gerindra dan Partai NasDem untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat IX. Akibat dari hal tersebut menurut Pemohon menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan suara Pihak Terkait (Partai Nasdem) pada 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Akan tetapi, sejak dilakukannya rekapitulasi secara berjenjang dimulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait. Hal ini tentunya sangat janggal secara tiba-tiba setelah semua proses

rekapitulasi berjenjang selesai dan hasil perolehan suara secara nasional ditetapkan, Pemohon baru menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Pihak Terkait di 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini terlihat dengan jelas semakin mengada-ada dikarenakan dari 12.416 (dua belas ribu empat ratus enam belas) TPS Dapil Jawa Barat IX tidak ada satupun catatan kejadian khusus atau keberatan Pemohon terkait dengan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai NasDem. Maka oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah menyampingkan dalil-dalil dalam pokok perkara yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIIL JAWA BARAT IX

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Gerindra	320.803
2.	NasDem	116.758

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-T1 sampai dengan Bukti PT-T7, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-T1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 2 Bukti PT-T2 : Fotokopi Model D Hasil Nasional - DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IX;
- 3 Bukti PT-T3 : Fotokopi Model D Hasil Provinsi Jawa Barat - DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IX;
- 4 Bukti PT-T4 : Fotokopi Model D Hasil Kabupaten Majalengka – DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IX;
- 5 Bukti PT-T5 : Fotokopi Model D Hasil Kabupaten Subang – DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IX;
- 6 Bukti PT-T6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- 7 Bukti PT-T7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Permohonan Partai Gerindra pada Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jabar IX pada pokoknya mendalilkan terkait perselisihan perolehan suara yang disebabkan adanya penambahan dan/atau penggelembungan perolehan suara oleh Termohon pada Partai Nasdem di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat temuan, laporan maupun penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem yang terjadi pada tahap rekapitulasi tingkat kecamatan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan dengan nomor 176/PM.00.01/K.JB/02/2024 yang pada pokoknya berisi: Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu agar KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. (**Bukti PK.14 –1**)

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk penyampaian surat intruksi kepada Panwaslu kecamatan Se-Kabupaten Majalengka dengan Nomor 70/PM.00.02/K.JB-12/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya berisi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Majalengka memastikan:
 - 1.1.1. Memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya
 - 1.1.2. Memastikan rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - Saksi;
 - Panwaslu Kecamatan; dan
 - PPS dan sekretariat PPS.
 - 1.1.3. Memastikan Saksi harus membawa dan menyerahkan surat mandat;
 - 1.1.4. Memastikan Saksi dan Panwaslu Kecamatan mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimiliki;
 - 1.1.5. Memastikan PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model:

- D.HASIL KECAMATAN-PPWP
 - D.HASIL KECAMATAN-DPR
 - D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA,
 - D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK;
- 1.1.6. Panwaslu Kecamatan dan Saksi mendapatkan formulir D.HASIL KECAMATAN menuangkan hasil pengawasannya dalam Form A (**Bukti PK.14-2**)
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Subang telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk penyampaian surat imbauan kepada KPU Kabupaten Subang Nomor 206/PM.00.02/K.JB-15/02/2024 yang pada pokoknya berisi:
- 1.2.1 Memastikan setiap anggota PPS untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - 1.2.2 Memastikan PPK mengumumkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai;
 - 1.2.3 Memastikan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten Subang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - 1.2.4 Memastikan PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota: kotak suara tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; kotak suara tersegel Pemilu anggota DPR; kotak suara tersegel Pemilu anggota DPD; kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD provinsi; kotak suara tersegel Pemilu

anggota DPRD kabupaten/kota;

- 1.2.5 kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; dan
- 1.2.6 kotak hasil TPS tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.----- **(Bukti PK.14-3);**
- 1.4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem pada rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan yang terjadi 53 Kecamatan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Majalengka menerangkan sebagai berikut:
- 1.3.1 Bahwa jumlah kecamatan yang didalilkan Pemohon yang merupakan lingkup wilayah Kabupaten Majalengka terdapat di 26 Kecamatan. Berdasarkan dari D Hasil pada pemilihan DPR RI Dapil Jabar IX di tingkat kecamatan, perolehan suara Partai Gerindra di masing-masing kecamatan Kabupaten Majalengka sebagai berikut: _____ **(Bukti PK.14-4)**

No	Kecamatan	Perolehan Jumlah Suara	
		Gerindra	Nasdem
1	Argapura	1.890	1.575
2	Banjaran	2.182	284
3	Bantarujeg	3.028	803
4	Cigasong	2.057	442
5	Cikijing	6.346	703
6	Cingambul	3.6490	336
7	Dawuan	4.048	1.535
8	Jatitujuh	4.339	842

No	Kecamatan	Perolehan Jumlah Suara	
		Gerindra	Nasdem
9	Jatiwangi	6.095	1.421
10	Kadipaten	7.103	1.305
11	Kasokandel	4.552	1.031
12	Kertajati	5.236	1.572
13	Lemahsugih	4.254	1.187
14	Leuwimunding	5.618	549
15	Ligung	5.381	1.470
16	Maja	3.617	1.354
17	Majalengka	4.910	1.147
18	Malausma	2.416	1.142
19	Palasah	6.908	1.570
20	Panyingkiran	3.427	348
21	Rajagaluh	4.016	781
22	Sindang	784	505
23	Sindangwangi	1.757	299
24	Sukahaji	3.052	1.274
25	Sumberjaya	4.831	931
26	Talaga	4.129	649
JUMLAH		105.625	25.055

- 1.3.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan di 26 Kecamatan (Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Cigasong, Cikijing, Cingambul, Dawuan Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kasokandel, Kertajati, Lemahsugih, Leuwimunding, Ligung, Maja, Majalengka, Malausma, Palasah, Panyingkiran, Rajagaluh, Sindang, Sindangwangi, Sukahaji, Sumberjaya dan Talaga) Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara dan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh Partai Gerindra dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan. -----
-----**(Bukti PK.14-5)**

- 1.3.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam LHP Nomor 246/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, LHP Nomor 247/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 01 Maret 2024, LHP Nomor 248/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 02 Maret 2024, dan LHP Nomor 249/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 03 Maret 2024 tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara dan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh Partai Gerindra dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Majalengka. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten terdapat keberatan dari Partai Amanat Nasional terkait perolehan suara PAN. -----**(Bukti PK.14-6)**
- 1.3.4 Bahwa berdasarkan dari D Hasil pada pemilihan DPR RI tingkat Kabupaten perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Nasdem di Kabupaten Majalengka sebagai berikut: -----**(Bukti PK.14-7)**

No	Perolehan Jumlah Suara Tingkat kabupaten	
	Gerindra	Nasdem
1	105.625	25.055

- 1.4 Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem pada rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan yang terjadi 53 Kecamatan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Subang menerangkan sebagai berikut:
- 1.4.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan, Bawaslu Kabupaten Subang telah melakukan tugas pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dengan Nomor 063/LHP/PM.00.02/03/2024 pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 8 Maret 2024, Pengawasan dilakukan dengan mencermati hasil pembacaan D Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh PPK dengan data pada SIREKAP. Dari hasil pengawasan selama delapan hari yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Subang, terdapat

ketidaksesuaian data antara D.Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh PPK dengan SIREKAP di 26 Kecamatan (Cikaum, Blanakan, Pamanukan, Sukasari, Ciasem, Kalijati, Binong, Dawuan, Pagaden Barat, Pusakajaya, Cipunagara, Comprong, Purwadadi, Pagaden, Subang, Cibogo, Patokbeusi, Pabuaran, Tanjungsiang, Ciater, Jalancagak, Sagalaherang, Kasomalang, Cijambe, Cipeundeuy, Tambakdahan) di Kabupaten Subang. Hal tersebut sudah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Subang maupun Saksi Partai Politik terkait perbedaan perolehan suara tersebut. Berdasarkan penjelasan dari PPK, terhadap ketidaksamaan perolehan suara tersebut dikarenakan kekeliruan dalam menjumlah dan menginput angka, hal tersebut dibuktikan dengan menampilkan bukti-bukti serta letak kesalahannya sampai menampilkan C Hasil. Sehingga dilakukan koreksi/renvoi perolehan suara DPR RI sesuai dengan C Hasil Plano. Hasil dari koreksi tersebut kemudian diterima oleh saksi Partai Politik dan dituangkan paraf renvoi pada D.Hasil Kecamatan. ----- **(Bukti PK 14-8);**

- 1.4.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan di 26 Kecamatan (Cikaum, Blanakan, Pamanukan, Sukasari, Ciasem, Kalijati, Binong, Dawuan, Pagaden Barat, Pusakajaya, Cipunagara, Comprong, Purwadadi, Pagaden, Subang, Cibogo, Patokbeusi, Pabuaran, Tanjungsiang, Ciater, Jalancagak, Sagalaherang, Kasomalang, Cijambe, Cipeundeuy, Tambakdahan) di Kabupaten Subang, pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Subang untuk pemilihan DPR RI, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Partai Gerindra maupun Partai Nasdem. Sehingga perolehan suara Partai Gerindra pasca dilakukan koreksi/renvoi selengkapnya diuraikan pada tabel berikut: **(Bukti PK 14-9);**

No	Kecamatan	Perolehan Jumlah Suara	
		Gerindra	Nasdem
1	Cikaum	3943	815
2	Blanakan	3625	2469
3	Pamanukan	4346	1914
4	Sukasari	3248	1666
5	Ciasem	6995	3495
6	Kalijati	7007	1636
7	Binong	3546	1337
8	Dawuan	5085	1669
9	Pagaden Barat	3996	1062
10	Pusakajaya	3584	684
11	Cipunagara	5666	2995
12	Compreg	2311	893
13	Purwadadi	6646	3431
14	Pagaden	3815	3445
15	Subang	7881	6612
16	Cibogo	3089	1883
17	Patokbeusi	5131	4548
18	Pabuaran	3044	4710
19	Tanjungsiang	5156	2330
20	Ciater	3327	1267
21	Jalancagak	4506	1560
22	Sagalaherang	3626	1562
23	Kasomalang	5263	1686
24	Cijambe	3370	2189
25	Cipeundeuy	2974	3002
26	Tambakdahan	3475	986
JUMLAH		114.655	59846

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan yang dapat disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 047/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 08 Maret 2024 yang pada

pokoknya: pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat, terdapat catatan hasil pengawasan untuk Kabupaten Majalengka yakni ada kesalahan penginputan data mengenai kategori laki laki dan perempuan dan akan melakukan pencermatan data juga akan memberikan hasilnya kepada Bawaslu. **(Bukti PK.14-10)**

2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 049/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 10 Maret 2024 yang pada pokoknya: pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat terdapat catatan hasil pengawasan untuk Kabupaten Subang yakni pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten PPK Pusaka Jaya melakukan koreksi karena ada desa yang belum direkap sehingga saat *entry data* ada pergeseran kolom pengisian TPS 20 geser ke 19, kolom TPS 21 geser ke 20, kolom 22 ke kolom 21 terus hingga 30 namun sudah dikoreksi dan sesuai dengan C 1 plano **(Bukti PK.14-11)**

2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 045/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya: pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat yakni pembacaan dan penetapan D Hasil Provinsi dengan catatan terdapat beberapa keberatan dan kejadian khusus. **(Bukti PK.14-12)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-14-1 sampai dengan Bukti PK.14-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK.14 - 1 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan nomor 176/PM.00.01/K.JB/02/2024;
2. Bukti PK.14 - 2 : Fotokopi surat intruksi Bawaslu Kabupaten Majalengka kepada Panwaslu kecamatan Se-

Kabupaten majalengka dengan Nomor 70/PM.00.02/K.JB-12/02/2024 tanggal 16 Februari 2024;

3. Bukti PK.14 - 3 : Fotokopi Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Subang kepada KPU Kabupaten Subang dengan Nomor 206/PM.00.02/K.JB-15/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
4. Bukti PK.14 - 4 :
 1. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Argapura;
 2. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Banjaran;
 3. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Bantarujeg;
 4. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Cigasong;
 5. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Cikijing;
 6. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Cingambul;
 7. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Dawuan;
 8. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Jatitujuh;
 9. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Jatiwangi;
 10. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Kadipaten;
 11. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Kasokandel;
 12. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Kertajati;
 13. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Lemahsugih;
 14. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Leuwimunding;
 15. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Ligung;
 16. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Maja;
 17. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Majalengka;
 18. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Malausma;
 19. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Panyingkiran;
 20. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Palasah;
 21. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Rajagaluh;
 22. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Sindang;
 23. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Sindangwangi;
 24. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Sukahaji;
 25. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Sumberjaya;
 26. Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Talaga

5. Bukti PK.14 - 5 : 1. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Argapura dengan Nomor 07/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
2. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Banjaran dengan Nomor 04/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;
3. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Bantarujeg dengan Nomor 008/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
4. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Cigasong dengan Nomor 033/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
5. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Cikijing dengan Nomor 066/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
6. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Cingambul dengan Nomor 113/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024;
7. Fotokopi Panwaslu Kecamatan Dawuan dengan Nomor 15/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024;
8. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Jatitujuh dengan Nomor 11/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
9. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Jatiwangi dengan Nomor 17/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
10. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Kadipaten dengan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 17 Februari 2024;
11. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Kasokandel dengan Nomor 13/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
12. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Kertajati dengan Nomor 63/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;
13. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Lemahsugih dengan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;

14. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Leuwimunding dengan Nomor 28/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024;
15. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Ligung dengan Nomor 11/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
16. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Maja dengan Nomor 08/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
17. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Majalengka dengan Nomor 15/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
18. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Malausma dengan Nomor 32/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
19. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Palasah dengan Nomor 236/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
20. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Panyingkiran dengan Nomor 20/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
21. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Rajagaluh dengan Nomor 24/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
22. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Sindang dengan Nomor 51/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
23. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Sindangwangi dengan Nomor 23/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;
24. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Sukahaji dengan Nomor 34/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
25. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Sumberjaya dengan Nomor 11/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;

26. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Talaga dengan Nomor 08/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal; 18 Februari 2024;
6. Bukti PK.14 - 6 : 1. Fotokopi LHP Nomor 246/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
2. Fotokopi LHP Nomor 247/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 01 Maret 2024;
3. Fotokopi LHP Nomor 248/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 02 Maret 2024;
4. Fotokopi LHP Nomor 249/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 03 Maret 2024;
7. Bukti PK.14 - 7 : Fotokopi Model D Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Majalengka tanggal 4 Maret 2024;
8. Bukti PK.14 - 8 : Fotokopi LHP Nomor 063/LHP/PM.00.02/03/2024 pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 8 Maret 2024;
9. Bukti PK.14 - 9 : 1. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Cikaum dengan Nomor 076/LHP/P.15.07.3213130/03/2024 tanggal 6 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
2. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Blanakan dengan Nomor 039/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 7 Maret 2024;
3. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Pamanukan dengan Nomor 9/LHP/PM.01.02/3213190/III/2024 tanggal 9 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
4. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Sukasari dengan Nomor 10/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
5. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Ciasem dengan Nomor 89/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
6. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Kalijati dengan Nomor 77/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal

- 6 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
7. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Binong dengan Nomor 002/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
 8. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Dawuan dengan Nomor 26/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
 9. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Pagaden Barat dengan Nomor 011/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
 10. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Pusakajaya dengan Nomor 055/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 6 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
 11. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Cipunagara dengan Nomor 072/LHP/PM.01.02/3213150/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
 12. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Comprong dengan Nomor 43/LHP/PM.01.00/1/2024 tanggal 2 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
 13. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Purwadadi dengan Nomor 182/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
 14. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Pagaden dengan Nomor 06/PM/K.JB-15-19/3/2024 tanggal 7 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
 15. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Subang dengan Nomor: 58/LHP/PM.01.02//07/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;

16. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Cibogo dengan Nomor 089/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
17. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Patokbeusi dengan Nomor 0180/LHP/PM.01.02/3213110/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
18. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Pabuaran dengan Nomor 096/LHP/PM.01.02/3213100/III/2024 tanggal 9 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
19. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Tanjungsiang 0121/LHP/PM.01.00/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
20. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Ciater dengan Nomor 115/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 3 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
21. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Jalancagak dengan Nomor 015/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 3 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
22. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Sagalaherang dengan Nomor 397 /LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 6 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
23. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Kasomalang dengan Nomor 69/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 5 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
24. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Cijambe dengan Nomor 24 /LHP/PM.01.000/005/02/2024 tanggal 4 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;
25. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Cipeundeuy dengan Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.JB-15-

08/02/2024 tanggal 5 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;

26. Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Tambakdahan dengan Nomor 33/LHP/PM.01.00/1/2024 tanggal 4 Maret 2024, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten;

10. Bukti PK.14 - 10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Jawa Barat Nomor 047/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 08 Maret 2024;
11. Bukti PK.14 - 11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Jawa Barat Nomor 049/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 10 Maret 2024;
12. Bukti PK.14 - 12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Jawa Barat 045/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 18 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-T1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman

penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 64-01-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-T6], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-T7], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mencantumkan perolehan suara tanpa adanya penjelasan jumlah suara Pemohon yang berubah ataupun jumlah suara yang bergeser atau penambahan suara Partai Nasdem. Selain itu, Termohon juga

menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum karena dalam bagian Posita, Pemohon menyatakan sangat beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sedangkan pada bagian Petitum, Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan penghitungan surat suara ulang (PSSU).

Termohon juga mengajukan eksepsi terhadap *locus* yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Posita yang menyebutkan dugaan pelanggaran terjadi pada 53 kecamatan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, namun yang disebutkan hanya 51 kecamatan yang terdiri dari 25 kecamatan di Kabupaten Majalengka dan 26 kecamatan di Kabupaten Subang.

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan hasil perolehan suara Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU 360/2024 sepanjang DPR RI Dapil Jawa Barat IX yaitu sebesar 320.803 suara, namun Pemohon menyebutkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 106.934 suara;
2. Bahwa Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon serta tidak pula memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga bertentangan dengan pedoman penyusunan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam PMK 2/2023;
3. Bahwa Pemohon menyebutkan telah terjadi penggelembungan suara Partai Nasdem di Kecamatan Majalengka, sehingga Pemohon telah keliru dalam menyebutkan Kabupaten Majalengka, kekeliruan tersebut bersifat substantif karena antara kecamatan dan kabupaten memiliki perbedaan yang substansi yang sangat besar dalam semua aspek;
4. Bahwa Pemohon telah salah menggunakan nomenklatur % (persen) C1, hal tersebut sudah tidak lagi digunakan dalam Pemilu Tahun 2024, sehingga dalil Pemohon tidak didasarkan pada dokumen yang tepat;
5. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon di 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan

- Kabupaten Subang, serta tidak pula mendalilkan pengurangan suara Pemohon tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyandingan dokumen apa saja;
6. Bahwa Pemohon pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan huruf c menyatakan mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD, sedangkan pada bagian Pokok Permohonan dan Petitum, Pemohon mengajukan PHPU untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat IX;
 7. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan permohonan Pemohon antara Pokok Permohonan dengan Petitum yaitu dalam bagian Posita, Pemohon menyatakan "sangatlah beralasan agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)", akan tetapi pada bagian Petitum, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon yang merupakan sisa suara hasil perolehan satu kursi [vide Permohonan Pemohon hlm. 5]. Namun, dalam menguraikan dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun menurut Pemohon. Pemohon hanya mencantumkan perolehan suara Pemohon sebesar 106.934 suara sedangkan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 105.558 suara dengan selisih sebesar 11.200 suara. Setelah Mahkamah menyandingkan perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem yang terdapat dalam Permohonan Pemohon tersebut dengan Lampiran III Keputusan KPU 360/2024, ternyata total perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Barat IX adalah sebanyak 320.803 suara, sedangkan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 116.758 suara. Oleh karena itu, perolehan suara yang dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak jelas berasal dari mana karena tidak juga diikuti dengan penjelasan yang jelas dan memadai. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak menguraikan maupun memberikan

penyandingan secara jelas misalnya menyandingkan antara Model D Hasil Kecamatan DPR dengan Model D Hasil KAB/KO-DPR, sehingga dapat diketahui dari mana Pemohon mendapatkan angka-angka perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem yang kemudian disimpulkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Nasdem.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Permohonan Pemohon yaitu *pertama*, dalam posita dan petitum permohonannya, Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon di 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, namun dalam uraian kecamatan yang dijadikan *locus* permasalahan, Pemohon hanya menjabarkan 51 kecamatan yang terdiri dari 25 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan 26 kecamatan pada Kabupaten Subang. *Kedua*, dalam petitum permohonan, Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara anggota DPR di Dapil Jawa Barat IX kemudian meminta perolehan suara yang benar untuk Dapil Jawa Barat IX yaitu suara Pemohon sebesar 106.934 suara dan suara Partai Nasdem sebesar 105.558 suara. Petitum demikian menjadi kontradiktif dengan posita karena seandainya pun Permohonan Pemohon dikabulkan *-quod non-*penetapan perolehan suara yang dimohonkan Pemohon justru jauh lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon [vide Bukti T-1].

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan

menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum), terlebih lagi petitum bersifat kontradiktif. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tidak diuraikannya dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.6]** Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **9.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca

ttd.

Alifah Rahmawati

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari

ttd.

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id